

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan dan menganalisis temuan yang ada di SMAN 10 Surabaya mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Surabaya, berdasarkan pada fokus penelitian, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang di kaji menggunakan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur ada berbagai aspek di dalamnya seperti Syarat Penerimaan Siswa, ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), Kurikulum Inklusif, GPK (Guru Pembimbing Khusus), Sarana Prasarana, SOP (Standart Oprasional Prosedur), Pembiayaan. maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggran Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 10 Surabaya telah berhasil dan berjalan dengan sesuai kebutuhan.
2. Pada Penyelenggaraann Pendidikan Inklusif terdapat 6 indikator yang telah berhasil dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah menengah atas negeri di SMAN 10 Surabaya yaitu sasaran kajian syarat Penerimaan Siswa, ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), Kurikulum Inklusif, GPK (Guru Pembimbing Khusus), Jenis Keburuhan dan Sarana Prasarana, SOP (Standart Oprasional Prosedur), Pembiayaan. Hal tersebut telah berhasil dilaksanakan SMAN 10 Surabaya sesuai dengan aturan Peraturan Gubernur No 6 Tahu 2011 Tenteng Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.
3. Pada sasaran kajian Penyediaan GPK (Guru Pembimbing Khusu) yang terdapat didalam Peraturan Gubernur no 6 Tahu 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, SMAN 10 Surabaya sudah merekrut atau

menyediakan GPK (Guru Pembimbing Khusus) dengan berkerja sama dengan komite, dalam penerimaan GPK (Guru Pembimbing Khusus) sudah berubah yang awalnya disediakan oleh Dinas Pendidikan sekarang Sekolah merekrut sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

4. Pada implementasi fokus dan sasaran kajian yang terdiri dari penerimaan, Jenis kebutuhan dan sarana prasarana, Kurikulum, GPK (Guru Pembimbing Khusus), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Pembiayaan dengan beberapa sasaran kajian dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif telah berhasil mempengaruhi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 10 Surabaya yang dilaksanakan SMAN 10 Surabaya.
5. Berdasarkan fokus dan sasaran kajian untuk Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Surabaya telah terlaksana dengan baik dan sesuai aturan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, dan SMAN 10 Surabaya tidak memiliki Standar Operasional Prosedur sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

SMAN 10 Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan SK dan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur tetapi SMAN 10 Surabaya tidak memiliki Standar Operasional Prosedur sendiri tetap sudah terimplementasi sesuai kebutuhan yang diinginkan, dipertahankan dan kedepannya harus lebih baik lagi. Saran untuk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu :

1. Penerimaan Siswa Anak Berkebutuhan Khusus sudah sangat baik dan harus tetap dipertahankan dengan semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun sekolah, dan untuk kedepannya ditingkaikan terus agar lebih baik lagi.
2. Jenis Kebutuhan Pendidikan Inklusif dan Saran Prasarana sudah sesuai kebutuhan yang diinginkan untuk pendidikan inkluisf di SMAN 10 Surabaya dan Peraturan Gubernur no 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inkluisf harus lebih baik lagi dan dipertahankan dan ditingkatkan
3. Kurikulum yang digunakan reguler dan modisikasi sudah sesuai kebutuhan dan baik harus dipertahankan dan ditingkatkan
4. Guru Pembimbing Khusus sudah baik dalam membimbing anak berkebutuhan khusus harus dipertahankan dan ditngkatkan lagi agar lebih baik
5. Standar Operasinal Prosedur untuk SMAN 10 Surabaya belum ada kedepannya membuat Standar Operasional Prosedur sendiri.